



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dibahas Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, nomor 900/456/BPKAD-II/VII/2020 dan nomor 903/135/BA/DPRD/2020 Perihal Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi tentang Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan "Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp.	1.400.690.479.386,29
b. belanja dan transfer	Rp.	<u>1.425.412.657.182,83</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(24.722.177.796,54)
c. pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	122.946.894.069,67
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>1.636.098.553,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>121.310.795.516,67</u>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp.	96.588.617.720,13

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 6.326.642.842,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.407.017.122.228,50
b. realisasi	Rp.	<u>1.400.690.479.386,29</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	6.326.642.842,21
- b) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.102.915.260.562,34 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp.	1.528.327.917.745,17
b. realisasi	Rp.	<u>1.425.412.657.182,83</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	102.915.260.562,34
- c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (96.588.617.720,13) dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(121.310.795.516,67)
b. realisasi	Rp.	<u>(24.722.177.796,54)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(96.588.617.720,13)
- d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	122.946.894.069,67
b. realisasi	Rp.	<u>122.946.894.069,67</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00
e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.636.098.553,00
b. realisasi	Rp.	<u>1.636.098.553,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00
f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	121.310.795.516,67
b. realisasi	Rp.	<u>121.310.795.516,67</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	2.389.072.688.661,79
b. jumlah kewajiban	Rp.	2.299.153.386,00
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	2.386.773.535.275,79

Pasal 5

(1) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 + Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	123.047.536.735,26
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	297.471.875.419,46
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp.	(323.194.053.216,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(636.098.553,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(0,00)
f. saldo akhir kas di BUD/kas daerah + Kas di Bendahara Pengeluaran.	Rp.	96.689.260.385,72
g. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp.	31.330.000,00
h. saldo akhir kas lainnya di BUD	Rp.	86.762.730,51
i. saldo akhir kas di bendahara BOS	Rp.	2.944.279.613,00
j. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp.	96.689.260.385,72

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 - lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
 - lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
 - lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
 - lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah.
 - lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
 - lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
 - lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya.
 - lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
 - lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah.
 - lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. lampiran II : Neraca.
- c. lampiran III : Laporan Arus Kas.
- d. lampiran IV : Laporan Operasional.
- e. lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas.
- f. lampiran VI : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 28 Agustus 2020
BUPATI MUARO JAMBI,



MASNAH

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



MHD. FADHIL ARIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 3..